

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan dan petunjukNya semata, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat kami susun sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung selama Tahun Anggaran 2016. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki peran yang sangat penting dan strategis, karena di samping berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatannya, juga berguna sebagai pijakan bagi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang dengan melandaskan pada upaya-upaya perbaikan/ penyempurnaan yang mengarah pada tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut kami jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menyikapi secara profesional dan proporsional terhadap capaian kinerja, baik yang memenuhi harapan maupun yang masih kurang sesuai dengan target yang diharapkan, agar dikemudian dapat menyusun perencanaan yang lebih baik.

Akhirnya kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2016 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, Januari 2017
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Drs. HARNO SUSANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581110 198503 1 031

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini disusun dengan mendasarkan pada Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014–2018 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Tujuan yang hendak dicapai dari Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dan prosedur keuangan yang efektif, bersih, dan transparan.
2. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana serta optimalisasi pemanfaatannya.
3. Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi.
4. Meningkatnya kedisiplinan aparatur.
5. Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD.
6. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah.

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam mencapai Visi dan Misi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Terwujudnya peningkatan akses atas komunikasi dan informasi.
4. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur.
5. Terwujudnya peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD.
6. Terwujudnya peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2016 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018. Seluruh

program dan kegiatan yang dilaporkan dalam Tahun 2016 adalah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran (indikator kinerja daerah) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2016 antara lain persentase jumlah Perda yang ditetapkan terhadap jumlah Raperda sebesar 71% dari target sebesar 100% dan persentase jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap Keputusan DPRD yang ditetapkan tercapai 100% atau telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan kegiatan demi tercapainya sasaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung mengalokasikan dana APBD Tahun Anggaran 2016 (belanja langsung) sebesar Rp18.576.045.500,- (Delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi/penyerapan anggaran sebesar Rp15.254.599.133,- (Lima belas milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) atau 82,11% dari pagu anggaran. Ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17,89% dari pagu yang tersedia.

Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja pada tahun 2016 antara lain:

- 1) Capaian persentase jumlah Perda terhadap jumlah Raperda adalah sebesar 71% dari target sebesar 100% dikarenakan Perda yang disahkan pada tahun 2016 adalah sebanyak 17 Perda dari 24 Raperda yang masuk ke DPRD.
- 2) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah hanya dilaksanakan sebanyak 277 kali dari target sebesar 320 kali. Hal ini dikarenakan kegiatan kunjungan kerja dalam daerah Komisi DPRD tidak dilaksanakan dengan maksimal.

- 3) Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD hanya tercapai sebanyak 256 kali dari target sebesar 375 kali.

Strategi pemecahan masalah dan langkah-langkah antisipatif adalah sebagai berikut:

1. Eksekutif/tim penyusun agar mengirimkan Raperda ke DPRD dengan tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati bersama Badan Pembentukan Perda DPRD.
2. Perencanaan kegiatan harus mempertimbangkan waktu yang ada, sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak teragendakan (dibuat *time schedule*).
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan pada awal tahun anggaran.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung akan ditingkatkan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
5. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* dan *outcome* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari

setiap lembaga pemerintah akan benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
--------------------	---

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	1
B. Susunan Organisasi	1
C. Kepegawaian	6
D. Isu Strategis	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	8
A. Visi.	8
B. Misi.	8
C. Tujuan dan Sasaran.....	9
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	36
BAB IV : PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Hambatan Capaian Kinerja	41
C. Strategi Pemecahan Masalah	42
D. Penutup.....	43

LAMPIRAN:

- ✓ Perjanjian Kinerja Tahun 2016

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Gambaran Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan terhadap anggota DPRD, dipimpin seorang Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat DPRD menjalankan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Rapat dan Perundang-undangan, membawahi:
 1. Subbagian Rapat dan Risalah;

2. Subbagian Legislasi dan Perundang-undangan;
 3. Subbagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.
- c. Bagian Keuangan, membawahi:
1. Subbagian Perencanaan Anggaran;
 2. Subbagian Perbendaharaan;
 3. Subbagian Akuntansi.
- d. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, membawahi:
1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 3. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bagian Rapat dan Perundang-undangan

Mempunyai tugas menyiapkan rapat-rapat DPRD, membuat risalah dan laporan rapat-rapat DPRD, menyiapkan rancangan keputusan DPRD

dan Pimpinan DPRD, menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan, dan mengelola perpustakaan DPRD.

Bagian Rapat dan Perundang-undangan, terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat dan Risalah;
- b. Subbagian Legislasi dan Perundang-undangan;
- c. Subbagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.

Subbagian dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan dan materi pelaksanaan rapat-rapat DPRD;
- b. pencarian, pengumpulan dan pengurusan produk-produk DPRD;
- c. penyiapan bahan Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD;
- d. pembuatan laporan hasil-hasil rapat;
- e. perencanaan, penyusunan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi program;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

c. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dibidang keuangan.

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi.

Subbagian dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan usulan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
- b. pembuatan SPP dan SPMU;
- c. pencairan SP2D dan pelaksanaan pembayaran;
- d. pembukuan, pelaporan, dan realisasi keuangan;
- e. penyusunan perencanaan, penyusunan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi program;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

d. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas merencanakan kegiatan, tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga, melakukan pengadaan barang dan jasa, mengelola pemeliharaan dan perawatan gedung DPRD, Rumah Jabatan Ketua DPRD, Sekretariat DPRD, hubungan masyarakat, protokol dan perjalanan dinas.

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:


- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Subbagian dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD;

- b. pelaksanaan urusan administrasi umum DPRD;
- c. pelaksanaan urusan protokoler dan perjalanan DPRD;
- d. penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- e. pelayanan kehumasan;
- f. penyusunan perencanaan, penyusunan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi program;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

C. Kepegawaian

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagaimana tabel 1.1:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	A. SD	1	
	B. SMP	1	
	C. SMA	10	
	D. Sarjana Muda (D-III)	2	
	E. S-1 dan D-IV	8	
	F. S-2	7	
Jumlah		29	
2	Pangkat/Golongan		
	A. Gol I	2	
	B. Gol II	7	
	C. Gol III	15	
	D. Gol IV	5	
Jumlah		29	
3	Jabatan		
	A. Eselon II	1	
	B. Eselon III	3	
	C. Eselon IV	9	
	D. Eselon V		
	E. Jabatan Fungsional Khusus		
	F. Jabatan Fungsional Umum	16	
Jumlah		29	

D. Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Adanya ketergantungan waktu penyampaian Raperda yang disampaikan oleh eksekutif/tim penyusun kepada DPRD.
2. Adanya pemahaman yang berbeda antara DPRD dan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
3. Adanya kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran.

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Pernyataan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014–2018 dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, serta program prioritas pembangunan adalah **"TERWUJUDNYA TEMANGGUNG YANG SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH"**.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi yang prima.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran, komunikasi dan informasi.
3. Meningkatkan kedisiplinan lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD.

4. Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang akan dicapai. Perumusan tujuan organisasi akan memperjelas fokus pelaksanaan misi lembaga dan untuk menyelaraskan arah program dan aktifitas lembaga dalam melaksanakan misinya. LKjIP Tahun 2016 ini disusun dengan mendasarkan pada Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung 2014-2018 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Tujuan yang hendak dicapai dari Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dan prosedur keuangan yang efektif, bersih, dan transparan.
2. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana serta optimalisasi pemanfaatannya.
3. Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi.
4. Meningkatnya kedisiplinan aparatur.
5. Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD.
6. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah.

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam mencapai Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Terwujudnya peningkatan akses atas komunikasi dan informasi.
4. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur.

5. Terwujudnya peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD.
6. Terwujudnya peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah.

Dalam upaya menyelenggarakan Pemerintahan yang baik dalam arti bersih dan profesional, maka harus dilaksanakan pemilihan kebijakan secara hati-hati dan teliti agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan. Langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan Tertib Administrasi Perkantoran .
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.
3. Meningkatkan Akses atas Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat.
4. Meningkatkan disiplin aparatur.
5. Meningkatkan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD.
6. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah yang Terpadu dan Partisipatif.

Dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam arti bersih dan profesional, maka harus dilaksanakan pemilihan kebijakan secara hati-hati dan teliti agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan. Seluruh kegiatan harus diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Secara singkat, gambaran mengenai keterkaitan antara sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah dijanjikan Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung untuk dicapai pada tahun 2016 yang secara langsung mendukung sasaran dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 adalah:

Sasaran Strategis: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016
1. Persentase jumlah Perda yang ditetapkan terhadap jumlah Raperda	%	100
2. Persentase jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap Keputusan DPRD yang ditetapkan	%	100

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Pengukuran tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	75 – 100%	Baik

3	55 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasinya. Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Renstra Tahun 2014-2018, untuk tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2016 untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016.

Tingkat capaian sasaran (indikator kinerja daerah) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016	Realisasi	%
1. Persentase jumlah Perda yang ditetapkan terhadap jumlah Raperda	%	100	71	71
2. Persentase jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap Keputusan DPRD yang ditetapkan	%	100	100	100
Rata-rata capaian sasaran				85,5

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran adalah sebesar 85,5%. Untuk capaian persentase jumlah Perda terhadap jumlah Raperda adalah sebesar 71% dari target sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan, jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun 2016

adalah sebanyak 17 Perda dari 24 Raperda yang masuk ke DPRD.

Adapun beberapa Raperda yang telah disahkan sebagaimana tabel 3.2:

Tabel 3.2
Daftar Peraturan Daerah (Perda)
Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Yang Telah Ditetapkan

NO	JUDUL RAPERDA
1	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2	Badan Usaha Milik Desa
3	Lembaga Kemasyarakatan Desa
4	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpajakan
5	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum
6	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan
7	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan
8	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
9	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara
10	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame
11	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015
12	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016
13	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017
15	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana
16	Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
17	Pelestarian, Perlindungan, dan Pengembangan Satwa Burung Yang Dilindungi

Sedangkan 7 Raperda yang **tidak selesai dibahas** pada tahun 2016 sebagaimana tabel 3.3:

Tabel 3.3
Daftar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Yang Belum Dibahas

NO	JUDUL RAPERDA
1	Raperda Kewenangan Desa
2	Raperda Pengelolaan Pasar Hewan
3	Raperda Penyelenggaraan Destinasi Wisata Kabupaten Temanggung

4	Raperda Tanggungjawab Sosial Perusahaan
5	Raperda Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
6	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
7	Reperda Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

Jumlah Keputusan DPRD pada tahun 2016 adalah sebanyak 29 keputusan. Adapun Keputusan DPRD dimaksud sebagaimana tabel 3.4.

Tabel 3.4
Daftar Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2016

NO.	NOMOR KEPUTUSAN, TANGGAL	TENTANG
1	2	3
1	Nomor Tahun 2016 14 Januari 2016	Program Legislasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016
2	Nomor 2 Tahun 2016 14 Januari 2016	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
3	Nomor 3 Tahun 2016 10 Pebruari 2016	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Lembaga Kemasyarakatan

		Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
4	Nomor 4 Tahun 2016 22 April 2016	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2015
5	Nomor 5 Tahun 2016 11 Mei 2016	Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2015
6	Nomor 6 Tahun 2016 12 Mei 2016	Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016
7	Nomor 7 Tahun 2016 20 Mei 2016	Persetujuan Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016
8	Nomor 8 Tahun 2016 24 Juni 2016	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015
9	Nomor 9 Tahun 2016 12 Juli 2016	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 hasil pembahasan Komisi-Komisi DPRD
10	Nomor 10 Tahun 2016 15 Juli 2016	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
11	Nomor 11 Tahun 2016 18 Juli 2016	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang

		Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame
12	Nomor 12 Tahun 2016 26 Juli 2016	Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PPAS APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017
13	Nomor 13 Tahun 2016 9 Agustus 2016	Persetujuan KUA dan PPAS Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016
14	Nomor 14 Tahun 2016 19 Agustus 2016	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
15	Nomor 15 Tahun 2016 26 Agustus 2016	Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Rancangan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016
16	Nomor 16 Tahun 2016 9 September 2016	Persetujuan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016
17	Nomor 17 Tahun 2016 19 September 2016	Rancangan Perda Kabupaten Temanggung tentang Perubahan

		APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016
18	Nomor 18 Tahun 2016 19 September 2016	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
19	Nomor 19 Tahun 2016 23 September	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2016 hasil pembahasan Komisi-Komisi DPRD
20	Nomor 20 Tahun 2016 28 September 2016	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
21	Nomor 21 Tahun 2016 13 Oktober 2016	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
22	Nomor 22 Tahun 2016 28 Oktober 2016	Revisi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017
23	Nomor 23 Tahun 2016 31 Oktober 2016	Persetujuan Revisi PPAS APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017
24	Nomor 24 Tahun 2016	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perlindungan, Pengendalian dan Pelestarian Satwa di Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
25	Nomor 25 Tahun 2016 24 November 2016	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017
26	Nomor 26 Tahun 2016 2 Desember 2016	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 hasil pembahasan Komisi-Komisi DPRD

27	Nomor 27 Tahun 2016 7 Desember 2016	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
28	Nomor 28 Tahun 2016 29 Desember 2016	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pelestarian Satwa untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD
29	Nomor 29 Tahun 2016 29 Desember 2016	Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari sejumlah 29 Keputusan DPRD di atas semua ditindaklanjuti, sehingga capaian persentase jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap Keputusan DPRD yang ditetapkan adalah sebesar 100%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan 2 tahun sebelumnya (2014 dan 2015)


Untuk membandingkan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun sebelumnya, maka dapat dilihat sebagaimana tabel 3.5.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Daerah
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014, 2015, dan 2016


No.	Indikator Kinerja	Sat.	Capaian Kinerja		
			2014	2015	2016
1	Persentase Jumlah Peraturan Daerah Yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda	%	45	79	71
2	Persentase Jumlah Keputusan DPRD Yang Ditindaklanjuti Terhadap Keputusan DPRD Yang Ditetapkan	%	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian persentase jumlah peraturan daerah yang ditetapkan terhadap jumlah Raperda adalah sebesar 71% atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 79%. Hal tersebut dikarenakan jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebanyak 17 Perda dari 24 Raperda yang masuk ke DPRD (7 Raperda tidak dibahas), sedangkan pada tahun 2015, jumlah Perda yang ditetapkan adalah sebanyak 19 Perda dari 24 Raperda yang masuk ke DPRD (5 Raperda tidak dibahas). Akan tetapi, capaian pada tahun 2016 masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya tercapai sebesar 45% dikarenakan tahun 2014 merupakan tahun politik (pemilihan anggota legislatif) sehingga Perda yang ditetapkan hanya sebanyak 5 Perda dari 11 Raperda yang masuk ke DPRD (6 Raperda tidak dibahas).


TAHUN 2014



TAHUN 2015




TAHUN 2016



Gambar 3.1
Perbandingan Jumlah Perda Yang Ditetapkan dan Raperda Yang Tidak Terbahas
Tahun 2014 s/d 2016

Untuk capaian persentase jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap Keputusan DPRD yang ditetapkan selama 3 tahun berturut-turut (2014 s/d 2016) adalah sebesar 100% atau telah sesuai dengan target yang ditetapkan.



Gambar 3.2
Capaian Sasaran (Indikator Kinerja Daerah) Tahun 2014 s/d 2016

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana tabel 3.6.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2016
dengan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

No.	IKD	Target Renstra SKPD					Realisasi					Capaian S/D 2016
		TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Jumlah Perda Yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda	100	100	100	100	100	45	79	71			71
2	Persentase Jumlah Keputusan DPRD Yang Ditindaklanjuti Terhadap Keputusan DPRD Yang Ditetapkan	100	100	100	100	100	100	100	100			100

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian persentase jumlah Perda yang ditetapkan terhadap jumlah Raperda pada tahun 2016 adalah sebesar 71% dibandingkan dengan target Renstra sebesar 100%. Hal ini dikarenakan jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun 2016 hanya sebanyak 17 Perda dari 24 Raperda yang masuk ke DPRD. Sedangkan capaian persentase jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap Keputusan DPRD yang ditetapkan adalah sebesar 100% sesuai dengan target Renstra. Hal ini dikarenakan 29 Keputusan DPRD semua ditindaklanjuti.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Capaian persentase jumlah Perda terhadap jumlah Raperda adalah sebesar 71% dari target sebesar 100% dikarenakan Perda

yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebanyak 17 Perda dari 24 Raperda yang masuk ke DPRD. Adapun 7 Raperda yang tidak dibahas beserta faktor penyebabnya antara lain:

- 1) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Panitia Khusus DPRD mengusulkan tambahan waktu).
 - 2) Raperda Kewenangan Desa belum dibahas dikarenakan belum terbit Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Desa.
 - 3) Raperda Pengelolaan Pasar Hewan belum dibahas dikarenakan sesuai dengan rapat Bapemperda tanggal 28 Maret 2016, karena Naskah Akademik hanya dianggarkan untuk 2 Raperda Inisiatif, maka Raperda tersebut disetujui untuk tidak diselesaikan pembahasannya.
 - 4) Raperda Penyelenggaraan Destinasi Wisata Kabupaten Temanggung belum dibahas dikarenakan masih dalam proses kajian Naskah Akademik oleh Universitas Sebelas Maret.
 - 5) Raperda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan belum dibahas dikarenakan masih dalam proses kajian Naskah Akademik oleh Universitas Sebelas Maret.
 - 6) Raperda Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tidak dikirim ke DPRD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
 - 7) Raperda Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung tidak dikirim ke DPRD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Capaian persentase jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap Keputusan DPRD yang ditetapkan adalah

sebesar 100%. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya kepatuhan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh DPRD.

Solusi yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Eksekutif/tim penyusun agar mengirimkan Raperda ke DPRD dengan tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati bersama Badan Pembentukan Perda DPRD.
2. Perencanaan kegiatan harus mempertimbangkan waktu yang ada, sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak terlaksana/teragendakan (dibuat *time schedule*).
3. Perencanaan kegiatan dilaksanakan secara lebih matang sesuai dengan program, sasaran, keluaran dan hasil yang akan dicapai.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran di atas adalah sebesar Rp15.254.599.133,- (Lima belas milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) atau 82,11% dari pagu anggaran sebesar Rp18.576.045.500,- (Delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah). Ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17,89% dari pagu yang tersedia.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mencapai dan mewujudkan sasaran sebagaimana di atas, ditempuh melalui 7 (tujuh) program dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;

- c) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - f) Penyediaan alat tulis kantor;
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - i) Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - k) Penyediaan makanan dan minuman;
 - l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - m) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
 - n) Jasa Pelayanan Perkantoran.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur:
- a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - b) Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
 - f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - g) Pembangunan Mushola/Tempat Ibadah;
 - h) Pembangunan Lapangan Tenis.
- 3) Program peningkatan disiplin aparatur:
- a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- 4) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah:
- a) Pembahasan rancangan peraturan daerah;

- b) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
 - c) Kegiatan reses;
 - d) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
 - e) Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke Luar Daerah;
 - f) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli.
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:
- a. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan;
 - b. Penyusunan DED Gedung Kantor DPRD.
- 6) Program Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), meliputi:
- a) Penataan Taman.
- 7) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, meliputi:
- a) Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik.

Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja kegiatan (100%).

- 1) Program pelayanan Administrasi perkantoran, meliputi:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian kinerja terselenggaranya jasa surat-menyurat selama 12 bulan;
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 12 bulan;
 - c) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dengan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan

kesehatan Anggota Dewan beserta keluarganya sebanyak 180 orang;

- d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan capaian kinerja terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas selama 12 bulan;
- e) Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan capaian kinerja tersedianya jasa kebersihan gedung kantor DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Temanggung selama 12 bulan;
- f) Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian kinerja tersedianya bahan alat tulis kantor 12 bulan;
- g) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan dengan capaian kinerja tersedianya bahan cetakan selama 12 bulan;
- h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja tersedianya komponen instalasi listrik selama 12 bulan;
- i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan;
- j) Penyediaan makanan minuman dengan capaian kinerja tercukupinya penyediaan makan dan minum selama 12 bulan;
- k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi dan pendampingan kunjungan kerja DPRD sebanyak 68 kali;
- l) Jasa pelayanan perkantoran dengan capaian kinerja tercukupinya uang lembur pegawai selama 12 bulan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meliputi:

- a) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan capaian kinerja terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
 - e) Pembangunan Mushola/Tempat Ibadah dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan Mushola/tempat ibadah sebanyak 1 Mushola;
 - f) Pembangunan Lapangan Tenis dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan lapangan tenis sebanyak 1 lapangan.
- 3) Program peningkatan disiplin aparatur, meliputi:
- a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan capaian kinerja tercukupinya pakaian seragam/dinas dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 45 orang.
- 4) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:
- a) Kegiatan reses dengan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan Reses DPRD sebanyak 2 kali;

- b) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dengan capaian kinerja terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD sebanyak 4 kali;
 - c) Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke Luar Daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah sebanyak 68 kali;
 - d) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli dengan capaian kinerja tersedianya staf ahli Fraksi DPRD sebanyak 96 kali.
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:
- a) Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dengan capaian kinerja tersusunnya dokumen Lakip, PK, LPPD, AMJ, Rekapitulasi Data SKPD sebanyak 24 dokumen;
 - b) Penyusunan DED Gedung Kantor DPRD dengan capaian kinerja tersusunnya gedung kantor DPRD sebanyak 1 paket.
- 6) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), meliputi:
- a) Penataan taman dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan/pembuatan taman DPRD sebanyak 1 taman.
- 7) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, meliputi:
- a) Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik dengan capaian kinerja tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD sebanyak 2.750 eksemplar.

2. Capaian kinerja kegiatan yang melebihi target (lebih dari 100%).

- 1) Program pelayanan Administrasi perkantoran, meliputi:

a) Penyediaan peralatan rumah tangga dengan capaian kinerja tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga sebanyak 26 unit/set.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meliputi:

a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor sebanyak 333 unit;

b) Pengadaan peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor sebanyak 51 unit;

3) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:

a) Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan capaian kinerja terfasilitasinya penyusunan Perda sebanyak 17 Perda.

3. Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target (kurang dari 100%).

1) Program pelayanan Administrasi perkantoran, meliputi:

a) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah sebanyak 277 kali.

2) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:

a) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD sebanyak 256 kali.

Secara rinci, perbandingan realisasi capaian kinerja kegiatan tahun 2016 dengan target Renstra 2014-2018 dapat dilihat sebagaimana tabel 3.7.

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2016 Dengan Target Renstra 2014-2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2014 s/d 2018	Target 2016	Realisasi Capaian Kinerja			Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)	Ket.
						2014	2015	2016			
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase jumlah Perda yang ditetapkan terhadap jumlah Raperda	%	100	100	45	79	71			IKD
		Prosentase jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap Keputusan DPRD yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100			IKD
2	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terselenggaranya jasa surat-menyurat	bl	60	12	12	12	12	36	60,00	Sasaran Renstra
		Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bl	60	12	12	12	12	36	60,00	
		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan	org	900	180	180	180	180	540	60,00	
		Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas	bl	60	12	12	12	12	36	60,00	

		Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung	bl	60	12	12	12	12	36	60,00	
		Tersedianya bahan alat tulis kantor	bl	60	12	12	12	12	36	60,00	
		Tersedianya barang cetakan	bl	60	12	12	12	12	36	60,00	
		Tersedianya komponen instalasi listrik	bl	60	12	12	12	12	36	60,00	
		Tersedianya peralatan rumah tangga	unit	30	26	15	4	26	45	150	
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bl	60	12	12	12	12	36	60,00	
		Tercukupinya penyediaan makan dan minum	bl	60	12	12	12	12	36	60,00	
		Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD	kali	240	68	48	48	68	164	68,33	
		Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah	kali	1600	320	137	473	277	887	55,43	
		Tercukupinya uang lembur PNS	bl	60	12	12	12	12	36	60,00	
3	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	unit	146	333	60	76	333	469	321,23	Sasaran Renstra

		Terukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor	unit	51	51	12	32	51	95	186,27	
		Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	bl	60	12	12	12	12	36	60,00	
		Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	bl	60	12	12	12	12	36	60,00	
		Terpeliharanya perlengkapan kantor	bl	60	12	12	12	12	36	60,00	
		Terpeliharanya peralatan kantor	bl	60	12	12	12	12	36	60,00	
		Tersusunnya DED Renovasi Gedung DPRD	pkt	1		0					APBD-P Tahun 2014
		Terlaksananya pembangunan Gedung DPRD	Gedung	1		0	1		1	100,00	
		Tersedianya kendaraan dinas/operasional DPRD	unit	4		0	15		15	375,00	
		Terlaksananya pengaspalan jalan DPRD	pkt	1		0					Masuk di kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		Terlaksananya pembangunan Musholla/tempat ibadah	Musholla					1	1	100,00	

		Terlaksananya pembangunan lapangan tenis	Lapangan					1	1	100,00	
		Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	paket				1		1	100,00	APBD-P Tahun 2015
4	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD									Sasaran Renstra
		Pakaian Dinas Anggota DPRD	org	225	45	45	45	45	135	60,00	
		Pakaian dinas PNS	org	80	0	0	40	0	40	50,00	
5	Terwujudnya peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD	Terfasilitasinya penyusunan Perda	Perda	75	15	5	19	17	41	54,66	Sasaran Renstra
		Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD	rapat	1875	375	226	322	256	804	42,88	
		Terselenggaranya kegiatan Reses DPRD	kali	10	2	2	1	2	5	50,00	
		Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD	kgt	10	4	3	3	4	10	100,00	
		Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	kali	240	68	48	48	68	164	68,33	
		Tersedianya staf ahli fraksi DPRD	kali	468	96	79	92	96	267	57,05	
		Terlaksananya pelantikan Anggota DPRD	kali	1		1	0		1	100,00	APBD 2014

		Tersusunnya memori DPRD	buku	1		1	0		1	100,00	APBD 2014
		Tersusunnya profil DPRD	buku	1		0	0		0	0,00	APBD 2014
6	Terwujudnya peningkatan akses atas komunikasi dan informasi	Tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD									Sasaran Renstra
		Majalah	eks	11000	2200	2200	2750	2200	7150	65,00	
		Kalender	eks	2750	550	550	550	550	1650	60,00	
7	Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen Lakip, PK,LPPD,AMJ,Rekapitulasi Data SKPD	dok	16	24	0	4	24	28	175,00	Sasaran Renstra
		Tersusunnya DED penggantian plafon dan lampu ruang paripurna	Paket				1		1	100,00	APBD Perubahan 2015
		Tersusunnya DED pembangunan Mushola dan lapangan tenis	paket				1		1	100,00	APBD Perubahan 2015
		Terlaksananya pembangunan taman DPRD	taman		1			1	1	100,00	

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2016 (belanja langsung) adalah sebesar Rp18.576.045.500,- (Delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp15.254.599.133,- (Lima belas milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) atau terserap sebesar 82,11%. Ini berarti terjadi efisiensi anggaran sebesar 17,89% dari pagu anggaran. Adapun secara rinci, realisasi anggaran per program/kegiatan tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2016
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.949.905.500	1.534.357.677	78,69%
a	Penyediaan jasa surat menyurat	7.500.000	4.787.000	63,83%
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	129.900.000	109.143.581	84,02%
c	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	175.620.000	55.775.000	31,76%
d	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	470.000.000	288.464.888	61,38%
e	Penyediaan jasa kebersihan kantor	154.800.000	127.315.104	82,24%
f	Penyediaan alat tulis kantor	52.486.500	44.891.500	85,53%
g	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37.500.000	23.625.000	63,00%
h	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	8.857.500	88,58%
i	Penyediaan peralatan	10.000.000	6.094.400	60,94%

	rumah tangga			
j	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	43.464.000	42.582.000	97,97%
k	Penyediaan makanan dan minuman	38.635.000	38.033.000	98,44%
l	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	730.000.000	729.906.204	99,99%
m	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	45.000.000	25.140.000	55,87%
n	Jasa Pelayanan perkantoran	45.000.000	29.742.500	66,09%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.634.106.500	2.466.909.195	93,65%
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	413.594.000	328.461.200	79,42%
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	380.117.500	370.093.350	97,36%
c	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	30.000.000	27.026.040	90,09%
d	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	692.380.000	659.288.000	95,22%
e	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	48.000.000	40.242.105	83,84%
f	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	31.000.000	29.145.000	94,02%
g	Pembangunan Musholla/Tempat ibadah	694.735.000	677.895.500	97,58%
h	Pembangunan Lapangan Tenis	344.280.000	334.758.000	97,23%
3	Program peningkatan disiplin aparatur	342.852.500	295.636.206	86,23%
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	342.852.500	295.636.206	86,23%
4	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	13.334.083.500	10.667.860.505	80,00%
a	Pembahasan rancangan peraturan daerah	3.283.070.000	2.606.463.100	79,39%
b	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	128.822.000	102.540.100	79,60%


c	Kegiatan Reses	573.016.500	428.252.000	74,74%
d	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2.835.420.000	2.243.581.246	79,13%
e	Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke Luar Daerah	6.321.755.000	5.095.024.059	80,60%
f	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli	192.000.000	192.000.000	100,00%
5	Program perencanaan pembangunan daerah	26.486.500	22.828.300	86,19%
a	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	1.500.000	1.393.300	92,89%
b	Penyusunan DED Gedung Kantor DPRD	24.986.500	21.435.000	85,79%
6	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	153.400.000	144.385.000	94,12%
a	Penataan Taman	153.400.000	144.385.000	94,12%
7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	135.211.000	122.622.250	90,68%
a	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	135.211.000	122.622.250	90,68%
	JUMLAH	18.576.045.500	15.254.599.133	82,11

ket.: tidak termasuk belanja tidak langsung

Adapun perbandingan jumlah anggaran, realisasi dan penyerapan anggaran tahun 2016 dengan 2 tahun sebelumnya sebagaimana tabel 3.9.

Tabel 3.9
Jumlah Anggaran, Realisasi, dan Prosentase Penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 s/d 2016

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2014	11.790.850.950	9.839.437.168	83,44
2	2015	21.800.672.750	17.268.260.235	79,20
3	2016	18.576.045.500	15.254.599.133	82,11



Gambar 3.3
Jumlah Anggaran dan Realisasi Tahun 2014 s/d 2016

B A B I V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari seluruh pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian dari rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2016, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2016 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2016. Beberapa capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Terdapat hubungan yang logis antara kegiatan yang dilaksanakan dengan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
3. Rata-rata capaian sasaran (indikator kinerja daerah) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2016 adalah sebesar 85,5%, atau termasuk dalam kategori **“baik”** jika dilihat berdasarkan skala pengukuran kinerja laporan kinerja instansi pemerintah. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah berhasil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Capaian tersebut didukung dengan persentase jumlah Perda yang ditetapkan terhadap jumlah Raperda sebesar 71% dari target sebesar 100% dan persentase jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap Keputusan DPRD yang ditetapkan sebesar 100%.
4. Untuk melaksanakan kegiatan demi tercapainya sasaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung mengalokasikan dana APBD Tahun Anggaran 2016 (belanja langsung) sebesar Rp18.576.045.500,- (Delapan

belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi/penyerapan anggaran sebesar Rp15.254.599.133,- (Lima belas milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) atau 82,11% dari pagu anggaran. Ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17,89% dari pagu yang tersedia.

5. Secara umum target sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Capaian kinerja pemerintah sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2016 ini dapat digunakan sebagai evaluasi atas kinerja tahun berjalan. Namun lebih penting dari itu evaluasi atas laporan ini dapat digunakan sebagai titik tolak dan masukan bagi penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menyukseskan terwujudnya masyarakat Temanggung yang lebih sejahtera.

B. Hambatan Capaian Kinerja

Beberapa kendala dan hambatan yang ditemui dan dihadapi dalam pencapaian kinerja pada tahun 2016 antara lain:

1. Capaian persentase jumlah Perda terhadap jumlah Raperda adalah sebesar 71% dari target sebesar 100% dikarenakan Perda yang disahkan pada tahun 2016 adalah sebanyak 17 Perda dari 24 Raperda yang masuk ke DPRD.
2. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah hanya dilaksanakan sebanyak 277 kali dari target sebesar 320 kali. Hal ini dikarenakan

kegiatan kunjungan kerja dalam daerah Komisi DPRD tidak dilaksanakan dengan maksimal.

3. Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD hanya tercapai sebanyak 256 kali dari target sebesar 375 kali.

C. Strategi Pemecahan Masalah

1. Eksekutif/tim penyusun agar mengirimkan Raperda ke DPRD dengan tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati bersama Badan Pembentukan Perda DPRD.
2. Perencanaan kegiatan harus mempertimbangkan waktu yang ada, sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak teragendakan (dibuat *time schedule*).
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan pada awal tahun anggaran.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung akan ditingkatkan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
5. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan

sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* dan *outcome* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah akan benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

D. Penutup

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2016 ini disajikan, kiranya dapat dijadikan masukan bagi evaluasi kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.